



**SURAT PERJANJIAN
PELAKSANAAN HIBAH PENELITIAN BAGI DOSEN PERGURUAN TINGGI
(MASTERPLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN
EKONOMI INDONESIA (MP3EI)
TAHUN ANGGARAN 2014
Nomor: 01/UN45.7/PL/IX/2014**

Pada hari ini Selasa Tanggal Enam Belas Bulan September Tahun Dua Ribu Empat Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Yulius Dharma, S.Ag., M.Si** : **Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat** Universitas Malikussaleh yang berkedudukan di Lhokseumawe, berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Malikussaleh Nomor: 528/UN45/KP/2012 Tanggal 24 Februari 2012 untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Saifuddin, S.PdI., MA, Ph.D** : **Sebagai Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Malikussaleh**, yang berkedudukan di Lhokseumawe, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Tim Peneliti, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Menindaklanjuti Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian Bagi Dosen Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2014 Nomor: 034/SP2H/PL/DIT.LITABMAS/V/2014 Tanggal 05 Mei 2014, antara **Pejabat Pembuat Komitmen** Kegiatan Subdit Penelitian Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Keputusan Direktur Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 005/E/2014 tanggal 2 Januari 2014 untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA** dengan **Ketua LPPM Universitas Malikussaleh** yang berkedudukan di Lhokseumawe, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perguruan Tinggi tersebut; untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak sepakat mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan Masterplan Percepatan Pertumbuhan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang diatur dalam pasal-pasal berikut:

Pasal 1

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan sampai selesai pekerjaan **Penelitian Masterplan Percepatan Pertumbuhan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)** dengan judul **Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Komoditi Sawit Di Kabupaten Aceh Timur** dengan lingkup pekerjaan sebagaimana diuraikan dalam proposal kegiatan terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 2

- (1) Untuk penyelesaian pekerjaan seperti tersebut pada pasal 1, **PIHAK PERTAMA** menyediakan dana kepada **PIHAK KEDUA** yang bersumber dari DIPA Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor DIPA-023.04.1.673453/2014, Tanggal 5 Desember 2013 yaitu sebesar **Rp.145.000.000,- (Seratus empat puluh lima juta rupiah)**.
- (2) Dana Pelaksanaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total bantuan dana kegiatan yaitu $70\% \times \text{Rp.145.000.000,-} = \text{Rp.101.500.000,-}$ (**Seratus satu juta lima ratus ribu rupiah**), dibayarkan setelah Surat Perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.
 - b. Pembayaran Tahap Kedua/Terakhir sebesar 30% dari total bantuan dana kegiatan yaitu $30\% \times \text{Rp.145.000.000,-} = \text{Rp.43.500.000,-}$ (**Empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah**), dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan ke LPPM selambat-lambatnya tanggal **21 Juli 2014** dokumen sebagai berikut :
 1. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Hibah Penelitian;
 2. Laporan Penggunaan Keuangan 70% dan
 3. Rekapitulasi Laporan Penggunaan Keuangan 70% yang telah dilaksanakan;
 - b. **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui dan berkewajiban menyimpan bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** serta menanggung biaya-biaya yang dikeluarkan oleh **PIHAK PERTAMA** berkaitan dengan penelitian tersebut pada pasal 1 sebesar (5%) yaitu untuk Pajak Penghasilan (2%) dan untuk Biaya Operasional LPPM (3%) dari Kegiatan Penelitian sebagaimana tersebut dalam pasal 2.

Pasal 3

- (1) **PIHAK KEDUA** harus menyelesaikan pekerjaan Penelitian yang dimaksud dalam Pasal 1 selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung sejak Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian Bagi Dosen Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2014 antara Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dengan Ketua LPPM Universitas Malikussaleh, yaitu sampai dengan **Akhir November** Tahun Anggaran 2014.
- (2) **PIHAK KEDUA** harus menyerahkan Laporan Hasil Program Penelitian dan Rekapitulasi Laporan Keuangan 100% dalam **format pdf** dan diunggah ke **SIM-LITABMAS** selambat-lambatnya tanggal **10 Nopember** Tahun Anggaran 2014, sedangkan "hardcopy" Laporan Hasil Penelitian **wajib** disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (4) Apabila sampai dengan batas yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Hibah Program Penelitian telah berakhir, **PIHAK KEDUA** belum menyerahkan Laporan Hasil Penelitian dan Rekapitulasi Laporan Keuangan 100% kepada **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi denda sebesar 1‰ (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen), terhitung dari tanggal jatuh tempo sebagaimana tersebut pada ayat (2) yang terdapat dalam Surat Perjanjian ini.
- (5) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetorkan ke Kas Negara dan foto copy bukti setor denda yang telah divalidasi oleh KPPN setempat diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (6) Laporan Hasil Pelaksanaan Hibah Penelitian tersebut pada ayat (2) di atas harus memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum pada Buku Panduan Program Penelitian Tahun 2013 sebagai berikut:
 1. Bentuk/ukuran kertas kuarto;
 2. Warna cover (disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan);
 3. Di bawah bagian kulit ditulis:

Dibiayai oleh:

Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian Bagi Dosen Perguruan Tinggi
Nomor: 034/SP2H/PL/DIT.LITABMAS/V/201, tanggal 5 Mei 2014.

Pasal 4

- (1) Apabila setiap ketua peneliti tidak dapat melaksanakan Penelitian ini, maka **PIHAK PERTAMA** wajib menunjuk pengganti ketua pelaksana penelitian yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- (2) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dijumpai adanya indikasi duplikasi dengan penelitian lain dan/atau diperoleh indikasi ketidakjujuran/itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan penelitian tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK PERTAMA** wajib melaporkan ke **DP2M DIKTI** dan mengembalikan dana penelitian yang telah diterima ke Kas Negara serta menyerahkan fotocopy bukti pengembalian ke Kas Negara yang telah divalidasi oleh KPPN setempat kepada **DP2M DIKTI**.

Pasal 5

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Penelitian tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hasil Penelitian berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik Negara yang dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga/masyarakat melalui Surat Keterangan Hibah.

Pasal 6

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses Hukum yang berlaku dengan memilih domisili Hukum di Pengadilan Negeri Lhokseumawe.
- (2) Hal - hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak.

Pasal 7

Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penugasan Penelitian Tahun 2014 ini dibuat rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA



Yulius Dharma, S.Ag., M.Si
NIP.197207132002121005

PIHAK KEDUA

Saifuddin, S.PdL., MA, Ph.D
NIP.197907202006041003

No :
M.A :
Tahun Anggaran : 2014
Kegiatan : Penelitian MP3EI

KUITANSI

Sudah terima dari : **Bendahara Pengeluaran LPPM Universitas Malikussaleh**

Uang sebesar : **= Seratus Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah =**

Untuk Pembayaran : Biaya Pelaksanaan Program Penelitian MP3EI "**Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Komoditi Sawit Di Kabupaten Aceh Timur**" Tahap I (70% x Rp.145,000,000,)=Rp.101.500,000,- Sesuai Dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian Bagi Dosen Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2014 Nomor: 01/UN45.7/PL/IX/2014 Tanggal 16 September 2014.

Setuju dibayar,
Ketua LPPM Universitas Malikussaleh

Lhokseumawe, 16 September 2014
Yang Menerima,



Yulius Unarma, S.Ag., M.Si
NIP.197207132002121005

Terbilang : Rp.101,500,000,-
Barang2 / pekerjaan yang dimaksud telah diterima / dikerjakan dengan sempurna
Pada tanggal 16 September 2014

Nama : Saifuddin, S.PdI., MA, Ph.D
Pekerjaan : Dosen Fakultas ISIP
Alamat Terang : Unimal Lhokseumawe

Lunas dibayar
Bendahara Pengeluaran,

Fitriati, SE
NIP.197609202005012001